

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
LALU LINTAS SECARA MASSAL DALAM MASA  
KAMPANYE PILKADA  
(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)**

**OLEH**

**RANDY PRAYITNO SY. OTUHU  
NIM. H11.16.345**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
LALU LINTAS SECARA MASSAL DALAM MASA  
KAMPANYE PILKADA  
(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)**

**OLEH :**  
**RANDY PRAYITNO SY. OTUHU**  
**NIM : H.1.1.16.345**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal ...13...1001.....2020**

**Menyetujui:**

**PEMBIMBING I**

**DR. KINDOM MAKKULAWUZAR, S.HI., M.H.**  
**NIDN: 0925108302**

**PEMBIMBING II**

**JUPRI, S.H., M.H**  
**NIDN : 0906018602**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN**  
**LALU LINTAS SECARA MASSAL DALAM MASA**  
**KAMPANYE PILKADA**  
**(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)**

OLEH:  
**RANDY PRAYITNO SY. OTUHU**  
NIM : H.11.16.345

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal **01 Juli 2020**  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                      |         |         |
|--------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Asdar Arti S.H.,M.H           | Ketua   | (.....) |
| 2. Arpin, SH MH                      | Anggota | (.....) |
| 3. Andi ST Kumala Ilyas, S.H.,M.H    | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Kindom MAkkulawuzar, S.HI.,MH | Anggota | (.....) |
| 5. Jupri, S.H.,M.H                   | Anggota | (.....) |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. RUSMULYADI, SH.,MH**  
NIDN : 0906037503

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : Randy Prayitno Sy. Otuhu

**NIM** : H.11.16.345

**Konsentrasi** : Pidana

**Program Studi** : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Secara Massal Dalam Masa Kampanye Pilkada (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)** ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali, secara tertulis dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudain hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 01 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



**Randy Prayitno Sy. Otuhu**  
NIM: H.11.16.345



## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Randy Prayitno Sy. Otuhu**

**NIM : H.11.16.345**

**Konsentrasi : Pidana**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Secara Massal Dalam Masa Kampanye Pilkada (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)** ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali, secara tertulis dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudain hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 01 Juli 2020  
Yang membuat pernyataan,

**Randy Prayitno Sy. Otuhu**  
NIM: H.11.16.345

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Secara Massal Dalam Masa Kampanye Pilkada (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)”**.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain;

1. Kedua Orangtua Penulis yaitu Bapak Syafrudin K. Otuhu, S.Pd., M.M.dan Ibu Niko Ismail Dai, S.Pd., M.Pd.
2. Bapak Ichsan Gaffar, S.E M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak DR. Rasmulyadi, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu DR. Hijrah Lahaling, SH., MH sebagai ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak DR. Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Saharudin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I bidang Akademik,

8. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II bidang keuangan,
9. Bapak Jupri, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan juga selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
10. Nuretha Muthiarani Baladraf, SP.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, 01 Juli 2020  
Penulis

**Randy Prayitno Sy Otuhu**  
NIM : H.11.16.345

## **ABSTRAK**

**RANDY PRAYITNO SY OTUHU (H.11.16.345) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS SECARA MASSAL DALAM MASA KAMPANYE PILKADA (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota) Dibawah bimbingan Kindom Makkulawuzar, Selaku Pembimbing I dan Jupri, Selaku Pembimbing II.**

Tujuan Penelitian ini untuk (1) mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas secara massal pada masa Kampanye Pilkada, (2) mengetahui peran aparat Kepolisian terhadap para pelanggar lalu lintas pada masa Kampanye Pilkada.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Empiris, artinya hukum dikonsepkan sebagai gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelanggaran lalu lintas pada saat kampanye pilkada disebabkan oleh faktor masyarakat yakni : kurangnya kesadaran masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas, Minimnya pengetahuan tentang aturan berlalu lintas, dan kebiasaan, dan faktor aparat Kepolisian yakni : Tidak adanya sanksi tegas dari pihak Kepolisian. 2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Satlantas Polres Kota Gorontalo untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas pada masa kampanye sbb : Upaya Preventif yaitu upaya pencegahan meliputi sosialisasi, pembagian pamflet, pemasangan baliho ditempat umum. Upaya Represif berupa Penindakan dalam bentuk Teguran, Tilang, dan meningkatkan kegiatan peraturan, penjagaan, pengawalan patroli yang diwujudkan berupa Kegiatan Operasi Kepolisian.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan yakni: 1)Adanya sanksi tegas berupa tilang dari pihak kepolisian sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas.2) Koorlap dari partai politik harus tegas terhadap simpatisan yang akan mengikuti kegiatan kampanye salah satunya dengan Safety Ride sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan kampanye.

**Kata kunci : Penegakan hukum, Pelanggaran lalu lintas**



## **ABSTRACT**

**RANDY PRAYITNO SY OTUHU. H1116345. LEGAL ENFORCEMENT OF MASS TRAFFIC VIOLATIONS IN CAMPAIGN PERIODS** Under the guidance of the first Mentor Kindom Makkulawuzar., and the second Mentor JUPRI.

The purpose of this study is to (1) find out the factors causing mass traffic violations during the election campaign, (2) the role of the police officers towards traffic violators during the election campaign.

This study uses the Empirical Research Method, meaning that the law is conceptualized as an empirical phenomenon that can be observed in real life.

The results of this study indicate that: 1) Traffic violations during the election campaign were caused by community factors such as: lack of public awareness about traffic safety, lack of knowledge about traffic rules, and habits, and factors of the police apparatus such as: The absence of strict sanctions from the police. 2) Efforts made by the Gorontalo City Police Satlantas Police to reduce traffic violations during the campaign period are as follows: Preventive efforts such as prevention efforts covering socialization, distribution of pamphlets, installation of billboards in public places. Repressive efforts in the form of Enforcement in the form of Reprimands, Tickets, and increasing regulatory, safeguarding, and patrol escort activities are manifested in the form of Police Operational Activities.

Based on the results of the study it is recommended that: 1) The existence of strict sanctions in the form of a ticket from the police so that it can cause a deterrent effect on people who commit traffic violations. as a condition for participating in campaign activities.

**Keyword : Legal Enforcement, Traffic Violations**



## **MOTTO**

“ Percayalah bahwa kegagalan hari ini pasti akan membuahkan kesuksesan diesok hari, Teruslah berjuang, badai pasti berlalu”

(Randy Prayitno Sy. Otuhu)

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan kepada kedua orang tua yang sangat kusayangi, atas doanya, semua yang terbaik yang telah diberikan kepadaku dari kecil hingga saat ini dan selama mengikuti proses pendidikan.

## **ALMAMATERKU TERCINTA**

**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan .....	5
1.4 Manfaat .....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1 Tinjauan Umum mengenai Penegakan Hukum.....	7
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum .....	7
2.1.2 Tugas Polisi Menurut UU No. 2 Tahun 2002 .....	9

2.1.3 Polisi lalu lintas .....	9
2.2 Upaya yang dilakukan Polisi untuk menegakkan Hukum Lalu Lintas.....	10
2.2.1 Upaya Penegakan Hukum Secara Penal.....	10
2.2.2 Upaya Penegakan Hukum Secara Non Penal .....	11
2.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.....	11
2.4 Tinjauan umum mengenai Pelanggaran Lalu lintas .....	12
2.4.1 Pengertian Pelanggaran .....	12
2.4.2 Pelanggaran Lalu lintas .....	12
2.5 Kampanye Pilkada .....	13
2.5.1 Pengertian Kampanye .....	13
2.6 Kerangka Pikir .....	15
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>16</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	16
3.2 Objek Penelitian.....	16
3.3 Lokasi Penelitian.....	16
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	16
3.5 Populasi dan Sampel .....	17
3.5.1 Populasi.....	17
3.5.2 Sampel .....	17
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	17
3.7 Teknik Analisis Data.....	18
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>19</b>
4.1 Sejarah Polres Gorontalo Kota .....	19

4.2 Penegakkan Hukum terhadap pelanggaran lalu lintas secara	
massal dalam masa kampanye Pilkada .....	23
4.2.1 Upaya Penindakan (Preventif) .....	23
4.2.2. Upaya Penindakan (Represif) .....	30
4.3 Faktor-faktor apa yang menjadi kendala penegakan hukum .....	33
4.3.1 Faktor masyarakat .....	33
4.3.2 Faktor dari Penegak Hukum .....	35
4.3.2.1 Tidak adanya sanksi yang tegas.....	35
4.3.2.2 Terwujudnya Penegakkan Hukum yang efektif.....	36
BAB V PENUTUP .....	38
5.1 Kesimpulan .....	38
5.2 Saran .....	39
DAFTAR PUSTAKA .....	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Contoh kasus pelanggaran lalu lintas Polres Gorontalo Kota .....	6
Tabel 2. Jadwal Kegiatan Sosialisasi Unit Dikyasa Tahun 2018-2019 .....	31
Tabel 3. Jadwal Kegiatan Pembagian Pamflet Unit Dikyasa Bulan April Tahun 2019 .....	34
Tabel 4. Jadwal Kegiatan Lokasi Pemasangan Baliho .....	35
Tabel 5. Data Penindakan Aparat Penegak Hukum dalam bentuk teguran pada masa kampanye .....	37
Tabel 6. Data Penindakan Aparat Penegak Hukum dalam bentuk tilang pada masa Kampanye.....	39

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Di zaman modern saat ini, terdapat berbagai macam perubahan bentuk kehidupan masyarakat, terutama dalam kehidupan masyarakat sosial. Hal ini merupakan sesuatu yang lumrah terjadi dikarenakan perubahan zaman yang sudah sangat berkembang, dimana pada saat ini masyarakat mengalami perubahan secara nilai, perubahan cara tingkah laku dan hidup. Perubahan kehidupan secara sosial merupakan sesuatu yang sangatlah penting dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman.

Perubahan bentuk kehidupan masyarakat secara sosial bisa dilakukan salah satunya dengan mewujudkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat diwujudkan dengan adanya sebuah Organisasi Pemerintahan yang dipilih oleh rakyat dengan adanya penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Pemilu itu sendiri merupakan kegiatan masyarakat untuk menyuarkan hak pilihnya melalui pemilihan seorang calon wakil rakyat untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu yang dilakukan secara langsung. Calon yang terpilih dalam pemilu tersebut kemudian akan menyalurkan aspirasi politik dari rakyat. Selain itu calon tersebut juga kelak akan melakukan fungsinya untuk mengawasi jalannya pemerintahan, merumuskan anggaran pendapatan dan belanja, serta pembuatan undang-undang yang bekerja untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama sebagai Pemilihan Umum Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai sebuah penyelenggaraan pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 yang dalam undang-undang ini telah digunakan istilah Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemilihan umum ini diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, dengan berasaskan langsung, jujur, bebas rahasia,



umum dan adil. Prinsip keterwakilan yang dimaksud disini yaitu setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang akan duduk di lembaga perwakilan yang menyuarakan aspirasi dari rakyat disetiap tingkat pemerintahan dari pusat hingga ke daerah-daerah<sup>1</sup>.

Pemilu ini bersifat umum, yang dimaksud dengan umum yaitu kesempatan yang diberikan untuk memilih ini berlaku bagi seluruh warga indonesia tanpa ada diskriminasi baik dari suku, agama, ras golongan, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial dan kedaerahan, sedangkan yang dimaksud dengan asas secara langsung, yaitu masyarakat dapat menjatuhkan pilihannya sesuai dengan hati dan nuraninya.

<sup>2</sup>Dalam asas pelaksanaan dan lembaga penyelenggaraan pemilu Pasal 4 poin (f) menyebutkan masa kampanye. Kampanye itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang terencana dalam bentuk tindakan komunikasi yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, sedangkan menurut UU Nomor 1 tahun 2005 tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat 26, kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meyakinkan para peserta pemilu, upaya-upaya yang dilakukan tersebut terdiri dari penyampaian visi dan misi tentunya serta program kerja yang akan diusung para calon kandidat yang diusung tiap-tiap partai politik<sup>3</sup>. Pendidikan politik pemilu kampanye dilaksanakan selama tiga (3) hari dari kandidat pemilu ditetapkan sebagai seleksi peserta dari awal hingga masa tenang.

Pada waktu pelaksanaan masa kampanye pilkada, berbagai kalangan dari masyarakat akan ikut terlibat sebagai peserta kampanye pilkada. Masyarakat yang ikut dalam kampanye pilkada tentunya memakai kendaraan sebagai alat transportasi yang memudahkan perjalanan mereka. Sehingga tidak heran akan ada banyak kendaraan yang digunakan oleh para simpatisan pada saat mengikuti kegiatan kampanye pilkada. Hal ini tentunya riskan dikarenakan keterlibatan banyak kendaraan, baik itu kendaraan roda dua, roda tiga maupun roda empat.

---

<sup>1</sup>Undang-undang pemilu dan partai politik, 2008, Jakarta selatan, Gradien Mediatama, Hlm 7

<sup>2</sup> <https://sybianplanet.net/pengertian-kampanye/>

Keterlibatan banyak kendaraan tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas ini bisa terjadi apabila pengguna kendaraan tidak memperdulikan aturan dalam berkendara dan aturan dalam berlalu lintas yang telah ditentukan. Selain riskan terjadi kecelakaan, kegiatan kampanye pilkada juga merupakan salah satu pemicu terjadinya pelanggaran lalu lintas. Hal ini didukung dengan contoh kasus terjadi di Polresta bekasi yang dikutip dalam halaman Republica.co.id yang diakses pada bulan Mei 2020 bahwa pada tahun 2014 terdapat 1345 pelanggar lalu lintas pada saat kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan mayoritas mengendarai motor namun tidak menggunakan helm, dan berboncengan lebih dari satu orang. Hal ini tentunya juga membahayakan masyarakat yang lain sebagai pengguna jalan <sup>3</sup>.

Faktor pengguna jalan (manusia) merupakan faktor utama yang sangat mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di berbagai daerah termasuk Kota Gorontalo, Faktor manusia itu sendiri biasanya sengaja atau dengan sadar melakukan pelanggaran lalu lintas contohnya yang sering kita temui di jalan seperti tidak menggunakan helm, tidak melengkapi kelengkapan kendaraan, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya. Selain itu faktor dari petugas kepolisian juga berpengaruh, yakni tidak adanya sanksi yang tegas yang diterapkan kepada masyarakat yang melanggar lalu lintas sehingga masyarakat terkesan tidak takut dan cuek apabila melakukan pelanggaran lalu lintas. Kebiasaan masyarakat melanggar lalu lintas ini juga sering kita temui ketika kegiatan kampanye pilkada, bahkan sebagian besar masyarakat peserta kampanye ikut melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga terjadilah pelanggaran lalu lintas secara massal. Terjadinya pelanggaran lalu lintas secara massal pada masa kampanye pilkada dikarenakan kampanye pilkada hanya dikontrol oleh koorlap dari partai politik. Aparat kepolisian juga tidak melakukan penindakan terhadap mereka yang melakukan

---

<sup>1</sup><https://gopos.id/pelanggaran-lalu-lintas-di-kota-gorontalo-meningkat/>

pelanggaran lalu lintas itu sendiri sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kesadaran masyarakat Kota Gorontalo tentang aturan dan kelengkapan berlalu lintas masih perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas serta mengurangi jumlah korban kecelakaan yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas itu sendiri terutama pada masa kampanye Pilkada. Berikut merupakan contoh kasus pelanggaran lalu lintas Polres Gorontalo Kota :

Tabel 1. Contoh kasus pelanggaran lalu lintas Polres Gorontalo Kota

<b>KASUS PELANGGARAN LALU LINTAS POLRES GORONTALO KOTA</b>	
Operasi Patuh Otanaha 2018	1.109 orang pelanggar
Operasi Patuh Otanaha 2019	1.573 orang pelanggar

Sumber Data : Satlantas Polres Gorontalo Kota, diolah 2020

Hal itu didasarkan pada pelaksanaan operasi patuh Otanaha 2019, jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi selama operasi patuh otanaha 2019 mencapai 1.573 kasus. Jumlah pelanggaran tersebut mengalami kenaikan signifikan dibandingkan pada tahun 2018. Yakni sekitar 41.8 persen. Pada Operasi Patuh otanaha 2018, jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Gorontalo tercatat sebanyak 1.109 orang. Hal ini membuktikan bahwa kenaikan jumlah pelanggar terjadi pada masa kampanye 2019. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh para pengemudi yaitu beragam, mulai dari tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi yang dijerat Pasal 281 dimana setiap jalan yang menggunakan kendaraan bermotor dan tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) (maksimal), dan dijerat pidana kurungan selama kurang lebih 4 bulan lamanya. Kemudian pengendara kendaraan bermotor yang

tidak memasang Tanda Nomer Kendaraan Bermotor, hal ini bisa dijerat pasal 280 dimana pengguna jalan yang tidak menggunakan kendaraan bermotor yang tidak mempunyai TNKB akan dikenakan pidana kurungan maksimal 2 (dua) bulan atau setara dengan denda maksimal Rp. 500.000,- sedangkan bagi para pengguna jalan yang berkendara dengan kendaraan bermotor dan tidak melangkaapi kendaraan bermotorya maka akan dikenakan Pasal 285 dimana akan diberikan denda sebesar maksimal Rp. 250.000,- dan dipidana dengan masa urungan maksimal 1 (satu) bulan. Sehingga berdasarkan latar belakang di atas, penulis tentunya mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas di jalan serta mengkaji penanggulangan yang efektif terhadap pelanggaran lalu lintas secara massal pada masa kampanye pilkada.

Berangkat dari proposisi tersebut penulis mencoba mengangkatnya dengan judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Secara Massal Dalam Masa Kampanye Pilkada (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota).

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diangkat, maka peneliti fokus penelitian pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran aparat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum pada masa kampanye pilkada terhadap adanya pelanggaran lalu lintas secara massal?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dalam masa kampanye pilkada?

### **1.3 Tujuan**

Tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui apa-apa saja yang merupakan faktor yang menyebabkan terjadi pelanggaran lalu lintas secara massal pada saat kegiatan kampanye.
2. Untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap para pelanggar lalu lintas secara massal pada saat Kampanye.

#### **1.4 Manfaat**

Manfaat penelitian yang dilakukan untuk mengetahui:

1. Sebagai karya ilmiah yang dapat dijadikan dasar penelitian oleh para peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan.
2. Sebagai data yang menyajikan informasi tentang sebab terjadinya pelanggaran lalu lintas secara massal pada masa kampanye..

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum mengenai Penegakan Hukum**

##### **2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah usaha untuk menerapkan ide-ide atau konsep tentang social, kebenaran dan sebagainya untuk menjadi kenyataan. Selain itu penegakan hukum merupakan perwujudan dari usaha untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan social.

Menurut ibid hal 33 dibagi atas dua :

1. Penegakan Hukum secara Objek

Penegakan hukum dilihat dari objeknya yaitu penegakan hukum yang mempunyai aturan formal dan nilai keadilan yang terdapat dalam lingkungan bermasyarakat.

2. Penegakan Hukum secara Subjektif

Penegakan hukum secara subjektif merupakan penegakkan hukum yang mengikut sertakan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada norma yang berlaku di lingkungan bermasyarakat.

Menurut Nawawi, dalam buku Kebijakan Hukum Pidana, Penegakan hukum merupakan tindakan untuk mengurangi atau menanggulangi tindak kejahatan. Cara untuk mengurangi dan menanggulangi tindak pidana tersebut disebut dengan sarana pidana, sehingga sarana pidana tersebut berguna untuk melaksanakan pemilihan agar mencapai hasil untuk mendapatkan undang-undang pidana yang cocok dan sesuai dengan situasi dan keadaan di masa yang akan datang<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup>Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

Sedangkan menurut <sup>5</sup>Dellyana Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum menurut <sup>6</sup>Siti Sundari dikutip dari Biezeveld adalah pelaksanaan wewenang yang akan dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan dan menerapkan suatu aturan tertentu. Sedangkan penegakan hukum menurut <sup>7</sup>Jimly Assidique adalah tahapan diterapkannya suatu usaha agar aturan-aturan serta norma hukum dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga norma dan aturan tersebut dapat berfungsi sebagai petunjuk dalam hubungan hukum dan perilaku ketika melakukan kegiatan berlalu lintas di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sehingga dari berbagai macam kutipan yang telah ditulis oleh penulis inti dan kesimpulan dari <sup>8</sup>penegakan hukum ini merupakan kegiatan untuk menyelaraskan hubungan antara perilaku, kemudian kaidah kaidah yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat serta nilai-nilai yang ada pada atau di dalam kaidah itu sendiri.

Penegakan hukum pada dasarnya tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan harus dilakukan oleh semua pihak, secara bersama-sama, bergotong royong, untuk melakukan penegakan hukum. Semua elemen harus bersinergi, sehingga hukum tersebut bisa ditegakkan dan dijalankan sebagaimana aturan yang semestinya.

---

<sup>5</sup>Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

<sup>6</sup>Siti Sundari, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya

<sup>7</sup>[www.solusihukum.com](http://www.solusihukum.com), Penegakan Hukum, 7 September 2008.

<sup>8</sup>Soerjono Sukanto, 2002, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3.



### **2.1.2 Tugas Polisi Menurut UU No 2 Tahun 2002**

Tugas pokok dan substansi kepolisian telah diatur dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Substansi tugas pokok bersumber dari kewajiban umum Kepolisian untuk menjamin keamanan umum.
- b. Menegakkan hukum. Substansi tugas pokok bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Polisi dalam kaitannya dengan peradilan pidana.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Substansi tugas pokok bersumber dari kedudukan dan fungsi Polisi sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum Polisi.

### **2.1.3 Polisi Lalu lintas**

Polisi lalu lintas merupakan salah satu fungsi di dalam lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum negara dibagian pemeliharaan keamanan dan ketertian masyarakat yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Selain itu polisi lalu lintas merupakan alat negara yang berperan untuk menegakkan hukum di bidang lalu lintas dalam rangka terpeliharanyaa keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas didalam kehidupan masyarakat. Polisi Lalu Lintas memiliki berbagai fungsi penting seperti : penegakan hukum dibidang lalu lintas, pengaturan, pengamanan, pengawalan, memberikan pertolongan pertama dan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas, sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran dalam berlalu lintas, serta melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.

## **2.2 Upaya yang dilakukan Polisi untuk menegakkan Hukum Lalu Lintas**

### **2.2.1 Upaya penegakan hukum secara penal**

Penegakan Hukum yang dilakukan aparat kepolisian, bukan semerta-merta penegakan hukum biasa. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian terbagi atas 2 (dua) kebijakan. Yaitu kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal sendiri merupakan kebijakan yang diterapkan dengan cara melakukan penindakan dan menjerat hukum pidana bagi para pelaku. Mengakibatkan kematian, luka-luka, serta melakukan kejahatan secara lalai dan tidak disengaja pun akan ditegakan lewat penegakan hukum secara penal seperti yang tercantum dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP , serta Pasal 301 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ yang berisikan tentang penyelidikan dan proses penyidikan, yang kemudian setelah itu akan berlanjut di proses di pengadilan.

Penindakan pelanggaran hukum dalam lalu lintas sendiri pada hakikatnya terbagi atas 2 (dua) macam penindakan. Yaitu penindakan yang dilakukan dan diterapkan secara yuridis, dan penindakan hukum yang dilakukan dan diterapkan secara edukatif. Penindakan yang dilakukan dengan cara yuridis merupakan penindakan yang dilakukan dengan dasar hukum dengan memberikan blanko tilang untuk 27 jenis pelanggaran. Sedangkan penindakan hukum yang dilakukan secara edukatif dilakukan dengan memberikan sosialisasi ataupun teguran, sehingga diharapkan masyarakat tidak melakukan pelanggaran tersebut untuk kedua kalinya setelah dilakukan penegakan hukum secara edukatif.

Untuk penegakan hukum yang dilakukan secara yuridis di Polres Gorontalo Kota menggunakan slip biru blanko tilang melalui sidang di pengadilan dengan berkerjasama dengan Bank pemerintah dalam penyelesaian perkara lantasi.

### **2.2.2 Upaya Penegakan hukum secara non penal**

Upaya Penegakan hukum selanjutnya adalah upaya penegakan hukum secara non penal. Penegakan hukum secara non penal merupakan penegakan hukum yang dilakukan dengan cara penindakan dengan tidak memberikan sanksi secara pidana. Sehingga penegakan hukum secara non penal diterapkan dengan cara mengadakan pembinaan bagi masyarakat, selain itu juga melakukan peneguran, kemudian juga melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat dalam hal ini membuat seminar mengenai keselamatan berlalu lintas, diskusi atau bahkan mengunjungi perkumpulan-perkumpulan yang ada dimasyarakat. Sehingga bisa mengurangi angka kecelakaan tanpa sebelum adanya kejadian.

### **2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Sukanto terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan penegakan hukum, sebagai berikut :

- a. Pembatasan hukum dari Undang-Undang yang berasas dan bertujuan positif.
- b. Pihak yang membentuk serta menerapkan atau mengaplikasikan hukum itu sendiri, dalam hal ini merupakan faktor penegak hukum.
- c. Fasilitas yang memperlancar penegakan hukum, dalam hal ini disebut faktor sarana
- d. Tempat dan situasi dimana hukum tersebut diberlakukan dalam hal ini disebut faktor masyarakat.
- e. Karya manusia atau kebiasaan yang sudah ada sejak manusia tersebut lahir dalam hal ini disebut dengan faktor kebudayaan<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup>Soerjono Sukanto, 2002, Op. Cit, hlm.4-5

## **2.4 Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas**

### **2.4.1 Pengertian Pelanggaran**

Terdapat dua macam bentuk tindak pidana yang ada di dalam sistem perundang undangan hukum pidana yakni pelanggaran dan kejahatan. diantara dua bentuk tindak pidana tersebut, kejahatan adalah tindak pidana yang lebih berat di bandingkan dengan pelanggaran. Pada dasarnya kedua tindak pidana tersebut tidak terlalu memiliki banyak perbedaan dikarenakan apabila masyarakat melakukan kejahatan maupun pelanggaran, keduanya tetap bisa dilakukan proses hukum. Kejahatan merupakan tindak pidana yang lebih berat dikarenakan lebih banyak didominasi dengan ancaman pidana penjara, hukuman denda, hingga hukuman mati, pencabutan hak –hak tertentu dan penyitaan barang. Sedangkan bentuk tindak pidana pelanggaran biasanya hanya akan dikenakan sanksi berupa denda dan kurungan badan. Seluruh tindak pidana pada dasarnya tercantum pada buku II KUHP kecuali tindak pidana khusus contohnya narkoba, tindak pidana korupsi, subversi, dan tindak pidana ekonomi. Sedangkan tindak pidana pelanggaran diatur dalam buku III KUHP contohnya seperti pelanggaran terhadap kesehatan umum, keamanan umum<sup>10</sup>.

### **2.4.2 Pelanggaran Lalu lintas**

Hal yang sering kita temui dalm kehidupan sehari-hari salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara di jalan raya. Pengendara yang melanggar dan tidak memenuhi ketentuan peraturan dan keharusan di bidang lalu lintas disebut sebagai pengertian dari pelanggaran lalu lintas, sebagaimana ditegaskan oleh Randlon Naning<sup>11</sup>. Masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor dan menggunakan fasilitas jalan raya harus mencegah apa saja hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan diri, keamanan atau timbulnya kerusakan jalan. Selain itu masyarakat sebagai

---

<sup>10</sup>Pipin Starifuddin, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, PustakaSetia, hlm 93

<sup>11</sup> Ramdlon Naning, 1983, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas, Surabaya, Bina Ilmu, hlm 57.

pengguna jalan harus membiasakan diri untuk berperilaku tertib sebagaimana tercantum dalam UULLAJ Pasal 105.

## **2.5 Kampanye Pilkada**

### **2.5.1 Pengertian Kampanye**

Menurut Undang-undang pemilu dan partaai politik Nomor 2 Tahun 2008 (26) Kampanye adalah suatu kegiatan dimana para calon yang diusung oleh parpol masing-masing melakukan pemaparan visi misi dan progam kerja untuk mendapatkan suara atau simpati dari masyarakat.

#### **Dasar Hukum Kampanye:**

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pada Pasal 77 dimana kampanye pemilu adalah merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.
- b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 75.

#### **Prinsip, fungsi dan tujuan Kampanye:**


- a. Pelaksanaan kampanye menggunakan prinsip akuntabel, tanpa kekerasan, ramah lingkungan, dan efisiensi.
- b. Kampanye peserta pemilu dilakukan sebagai sarana partisipasi politik warga Negara dan bentuk kewajiban peserta pemilu dalam memberikan pendidikan politik;
- c. Kampanye peserta pemilu dilakukan dalam rangka membangun komitmen antara warga Negara dengan peserta pemilu dengan cara menawarkan visi, misi, program, dan atau informasi lainnya untuk menyakinkan pemilihan dan mendapatkan dukungan sebesar-besarnya;

#### **Dalam pelaksanaan Kampanye ada hal-hal yang perlu di perhatikan seperti :**

- a. Pendaftaran Tim kampanye dengan pasangan calonnya ke KPU (Komisi Pemilihan Umum)

- b. Tim kampanye bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye dari pasangan calon.
- c. Pelaksanaan pembentukan tim kampanye dilakukan secara bertahap,
- d. Kebebasan ikut serta dalam kegiatan kampanye merupakan hak dari rakyat.
- e. Selanjutnya dengan berdasarkan usul dari pasangan calon KPU menetapkan Jadwal kegiatan kampanye.

## 2.6 Kerangka Pikir





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian empiris, artinya hukum dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.. Upaya-upaya hukum yang dilakukan guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi rambu rambu lalu lintas, sedangkan upaya represif yaitu upaya yang dilakukan dengan memberikan hukuman, baik penjara, kurungan, maupun denda.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Fokus objek penelitian adalah penegakan hukum terhadap masyarakat yang melanggar lalu lintas pada masa kampanye Pilkada.

#### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Lokasi penelitian tersebut dilaksanakan di Provinsi Gorontalo. Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana penulisan ini, penulis menetapkan lokasi penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo kota. Lokasi yang penelitian yang dipilih merupakan lokasi yang berkaitan dengan penelitian dari penulis.

#### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua), yaitu:

1. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung yang berdasarkan jejak individu ataupun kelompok,

wawancara, dan atau observasi suatu kejadian. Dalam hal ini penulis memilih wawancara secara langsung dengan pelaku pelanggaran serta wawancara dengan aparat kepolisian khususnya anggota Satlantas Res Gorontalo Kota.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui media perantara berupa bukti yang telah ada ataupun bukti atau data yang telah diarsipkan, buku, dan jurnal literatur. Dalam hal ini penulis akan memperoleh data sekunder, dari data yang terdapat di Satlantas Res Gorontalo Kota selain itu data tersebut akan diperkuat dengan literatur dan peraturan perundang-undangan.

### 3.5 Populasi dan Sampel

#### 3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit/ manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Berdasarkan data diatas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Polisi Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota yang melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melanggar lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota.

#### 3.5.2 Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi, jika populasi bersifat homogen jumlah sampelnya kecil. sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Personel Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota berjumlah 3 orang serta sampel dari masyarakat sebanyak 5 orang.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis terdiri atas :

1. Teknik wawancara, yaitu melakukan sesi tanya jawab antara penulis dengan narasumber terkait penelitian dengan pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. Sehingga dari jawaban hasil wawancara

tersebut diperoleh kesimpulan. Selain itu juga dilakukan wawancara bebas yaitu wawancara tidak terstruktur dimana pertanyaan hanya terkait poin-poin yang akan digali dalam penelitian.

2. Teknik studi pustaka, merupakan teknik dimana penulis akan mengumpulkan berbagai jenis data yang digunakan untuk melakukan analisis. Dokumen yang dikumpulkan bisa berupa dokumen primer ataupun dokumen sekunder.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang akan dilakukan yaitu dengan mengolah data primer dan sekunder, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Setelah itu peneliti akan membahas, menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan permasalahan dan hasil dari penelitian sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang akan menjawab permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Sejarah Polres Gorontalo Kota**

Sejarah Polres Gorontalo Kota dimulai pada tahun 1960 dalam Provinsi Gorontalo hanya terdapat dua Kepolisian yaitu di daerah Kota dan Kabupaten Gorontalo. namun di Kota Gorontalo hanya ada satu kantor di jalan tenda Kemudian pada tahun 1978 istilah kantor polisi berubah menjadi Komres.

Pada tahun 1905 Kongres Gorontalo dipimpin oleh Dan Res A. Letkol Pol Sam Parangan. Kemudian pada tahun 1982 nama Komres diganti dengan Koresta yang dipimpin oleh Letkol Pol. Bintoro Masduchy selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian pada Agustus 2012 tepatnya pada tanggal 31 nama Polres Gorontalo dirubah menjadi Polres Gorontalo Kota. Polres Gorontalo Kota ini membawahi 7 (tujuh) Polsek yaitu Polsek Kota Utara, Polsek Kota Selatan, Polsek Kota Barat, Polsek Kota Timur, dan 3 Polsek lainnya yang merupakan Polsek persiapan yaitu Polsek Kota Tengah, Polsek Duingi, dan Polsek kawasan Pelabuhan Gorontalo.

Polres Kota Gorontalo beralamatkan atau bertempat di Jalan Pangeran Kalengkongan Nomor 31 Kelurahan tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, yang dalam hal ini mempunyai tugas utama atau peran utama dalam penegakan hukum kemudian memelihara keamanan dan ketertiban serta memberikan pengayoman dan perlindungan bagi masyarakat.

<sup>12</sup>Polres Gorontalo Kota dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kapolda Gorontalo. Terdapat beberapa satuan fungsi di Polres Gorontalo Kota yaitu : Satuan Reserse Kriminal, Resnarkoba, Sabhara, Satuan Lalu-Lintas, Satuan Binmas atau Pembinaan Masyarakat, Satuan Tahanan, Bagian Perencanaan, Bagian Sumber Daya, Bagian Operasional, Satuan Intelkam, Seksi Umum, Seksi Propam, Seksi Teknologi


---

<sup>12</sup> <https://polresgorontalokota.com>

Informasi Polisi dan Seksi Keuangan serta juga terdapat 7 Polsek yang dibawah oleh Polres Gorontalo Kota.

Berikut merupakan struktur organisasi salah satu satuan yang terdapat di Polres Gorontalo Kota yang mana merupakan salah satu tempat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian terkait yaitu satuan lalu lintas Polres Gorontalo Kota :

### STRUKTUR ORGANISASI SATUAN LALU LINTAS POLRES GORONTALO KOTA



Gambar 1. Struktur Organisasi Satlantas Res Kota Gorontalo

Satuan lalu lintas Polres Kota Gorontalo sendiri dipimpin oleh Kepala Satuan Lalu Lintas ( Kasat Lantas ), yang membawahi KBO ( Kepala Urusan Pembinaan Operasional) serta 5 Unit kerja lainnya yang terdiri dari :

#### 1. Unit Turjawali

<sup>13</sup> Unit turjawali yaitu unit yang melakukan tugas kerja meliputi penjagaan pengawalan pengaturan dan patroli. Unit Kerja Turjawali dipimpin oleh Kanit Turjawali dan mempunyai tugas untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas serta melaksanakan kegiatan. Fungsi unit Turjawali adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengaturan ketika terjadi kemacetan di jalan serta melakukan pengaturan di tempat yang rawan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sehingga dapat mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas .
- b. Melakukan penjagaan serta melakukan pengawalan ketika ada kegiatan dari pejabat dan kegiatan dari masyarakat serta melaksanakan atau melakukan patroli jalan raya secara rutin dan juga melakukan penindakan ketika ada pelanggar lalu lintas dengan memberikan sanksi yaitu berupa blanko tilang atau teguran agar tidak diulangi lagi oleh pelaku pelanggar lalu lintas.

Selain itu unit turjawali juga melaksanakan kegiatan Operasi Kepolisian yang dilakukan oleh satuan lalu lintas sehingga dapat membantu melakukan penegakan hukum.

#### 2. Unit Laka Lantas

<sup>14</sup> Unit Laka Lantas adalah unit yang melakukan penyidikan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas serta melakukan penegakan hukum

---

<sup>13</sup> <https://satlantasreskediri.com/unit-turjawali/>

<sup>14</sup> <https://dikyasapolman.wordpress.com/unit-satuan-kerja/unit-laka-lantas/>

seperti unit-unit lainnya. Fungsi Unit Laka Lintas meliputi : melakukan olah TKP, penyelidikan, dan penyidikan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas. Selain itu Unit Laka Lintas juga menangani jika terjadi kecelakaan lalu lintas, Unit Laka Lintas juga membantu kepengurusan Jasa Raharja bagi ahli waris atau keluarga yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas, selain itu juga unit Laka Lintas bertugas untuk mendata angka kecelakaan.

### 3. Unit Dikyasa

<sup>15</sup> Unit Dikyasa merupakan unit yang bertugas untuk menyelenggarakan pembinaan atau keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dan pendidikan masyarakat dalam bidang lalu lintas. Fungsi Unit Dikyasa adalah sebagai berikut : untuk melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terhadap berbagai kalangan masyarakat, perkumpulan-perkumpulan ataupun kelompok tertentu sehingga bisa meningkatkan pendidikan, pengetahuan tentang lalu lintas dan kesadaran tentang tertib berlalu lintas. Unit dikyasa dipimpin oleh Kanit Dikyasa dan bertanggung jawab kepada Kasat Lintas di bawah kendali Kaur bin Ops.

### 4. Unit Regident

<sup>16</sup>Unit Regident merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, melaksanakan pemeriksaan dokumen, pendataan, pemberian nomor, serta pengarsipan dan pemberi setiap informasi asal usul kepemilikan kendaraan

### 5. Kaur Mintu

<sup>17</sup>Kaur Mintu merupakan Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan bertugas menyelenggarakan urusan administrasi, urusan

---

<sup>15</sup> <https://dikyasapolman.wordpress.com/unit-satuan-kerja/unit-dikyasa/>

<sup>16</sup> <http://www.bali.polri.go.id/?q=node/926406>

<sup>17</sup> <https://dikyasapolman.wordpress.com/unit-satuan-kerja/bin-ops-lantas/>



ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk pelayanan keuangan, dilingkungan Sat Lantas yang berada dibawah Kaur Bin Ops dan bertanggung jawab kepada Kasat Lantas.

#### **4.2 Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pilkada**

Penegakan hukum merupakan kegiatan diterapkannya usaha agar norma hukum, dan aturan-aturan hukum dapat berfungsi sebagai acuan dalam sikap dan perilaku masyarakat ketika berlalu lintas dan ketika berhubungan antar satu sama lain didalam kehidupan secara berdampingan. Penegakan hukum lalu lintas terbagi atas dua, yaitu penegakan hukum represif dan penegakkan hukum preventif.<sup>18</sup>

Upaya preventif merupakan upaya tindakan pencegahan dan respresif atau menindak dengan melakukan pengkajian terhadap kejadian-kejadian yang dikaji sesuai dengan ketentuan UU. Penegakan hukum secara preventif dan represif lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut :

##### **4.2.1 Upaya Penindakan (Preventif)**

Upaya preventif merupakan upaya dalam bentuk pencegahan, Bentuk kegiatan preventif yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya tertib dalam berlalu lintas khususnya pada masa kampanye Pilkada.

Dalam hal ini di Satlantas Polres Gorontalo Kota yang berperan adalah Unit Dikyasa berupa upaya preventif di Satlantas Polres Kota Gorontalo guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, yaitu :

1. Melaksanakan sosialisasi secara langsung di lokasi lokasi tertentu sesuai dengan sasaran di dalam rencana kegiatan.

---

<sup>18</sup> [www.solusihukum.com](http://www.solusihukum.com), Penegakan Hukum, 7 September 2008

2. Pemasangan baliho tentang bulan tertib berlalu lintas di titik-titik yang ramai di Kota Gorontalo.
3. Pembagian pamflet yang berisi himbauan himbauan tertib berlalu lintas kepada para pengendara di jalan.
4. Memposting informasi-informasi kegiatan Satlantas Polres Gorontalo Kota dan himbauan himbauan tentang ketertiban berlalu lintas.
5. Teguran.

Berikut merupakan data yang melampirkan jadwal kegiatan sosialisasi Unit Dikyasa dalam upaya penanganan preventif dalam mengurangi jumlah pelanggar pada masa kampanye secara missal :

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Sosialisasi Unit Dikyasa Tahun 2018-2019

No.	Bulan	Lokasi
1.	September	TK kemala Bhayangkari polres Gorontalo Kota
		Kumpulan abang bentor di depan Karsa Utama Mall
		Basecamp Komunitas gojek BMC
2.	Oktober	SMA Negeri 3 Gorontalo
		Kampus 2 universitas Negeri Gorontalo
		PT PLN up3 Gorontalo
3.	November	Pangkalan bentor depan

		SMA Negeri 3 Gorontalo
		Dealer Honda Mobilindo Gorontalo
		SMA Negeri 1 Gorontalo
<b>4.</b>	Desember	SMA Negeri 2 Gorontalo
		Komunitas mobil Ertiga Gorontalo
		Komunitas motor maxi family Gorontalo
<b>5.</b>	Januari	SMP Negeri 1 Gorontalo
		Bank Mega Kota Gorontalo
		Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
<b>6.</b>	Februari	Kumpulan komunitas yang berkumpul di lapangan taruna remaja
		Kodim 1304 Gorontalo
		Pasar Sentral Kota Gorontalo
<b>7.</b>	Maret	SMA Negeri 4 gorontalo
		Gorontalo Mall
		Pangkalan Bentor Jalan Pangeran Hidayat

8.	April	Kampanye di lapangan buladu
		Kumpulan seluruh komunitas mobil Gorontalo
		Kumpulan seluruh komunitas motor Gorontalo

Sumber Data : Satlantas Polres Gorontalo Kota, diolah 2020

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum berjalan sesuai fungsinya dan berupaya untuk mengurangi jumlah pelanggar lalu lintas terlebih ketika mendekati masa pemilihan, dimana dapat dilihat pada tabel bulan April 2020 yang merupakan masa akhir dari kampanye, Unit Dikyasa melakukan sosialisasi di kampanye yg diselenggarakan di Lapangan Buladu. Hal ini tentu bertujuan untuk mengingatkan masyarakat bahwa yang mana ketika melakukan kampanye harus tetap menggunakan standart Safety Ride serta mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Selain itu, Unit Dikyasa Polres Gorontalo Kota juga melakukan sosialisasi di perkumpulan atau komunitas-komuniras yang ada di Kota Gorontalo, contohnya : Komunitas Mobil, Komunitas Motor, Pangkalan Bentor, Dealer Honda Mobilindo, serta beberapa instansi yang ada di Kota Gorontalo salah satu contohnya : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Dan tidak lupa juga untuk melakukan sosialisasi kepada siswa/siswi SMP dan SMA yang terdapat di Kota Gorontalo, mengingat kebanyakan yang melakukan pelanggaran lalu lintas biasanya adalah anak-anak yang masih remaja. Sehingga perlu adanya pendidikan lalu lintas sejak dini. Selain melakukan sosialisasi Unit Dikyasa Polres Gorontalo Kota juga melakukan pembagian pamflet yang datanya akan dilampirkan sebagai berikut :

Tabel 3. Jadwal Kegiatan Pembagian Pamflet Unit Dikyasa  
Bulan April Tahun 2019

No.	Bulan	Jenis Kegiatan
1.	April	Pembagian pamflet didepan kantor Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota
		Pembagian Pamflet Depan Polres Gorontalo Kota
		Pembagian Pamflett di Kompleks Pertokoan Jalan S Parman
		Pembagian Pamflett di Bundaran HI

Pada Tabel 3. diatas dijelaskan bahwa pada bulan April 2020 mendekati masa pemilihan umum, Unit Dikyasa Satlantas Res Gorontalo Kota melakukan kegiatan pembagian pamflet. Kegiatan Pembagian pamflet bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat guna mewujudkan Pilkada yang lancar. Menurut hasil wawancara dengan Kasat Lantas Gorontalo AKP Ryan Dodo Hutagalung, SH., SIK., bahwa upaya Pembagian Pamflet ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menekan jumlah kecelakaan dan menciptakan situasi yang lebih kondusif menjelang Pilkada tahun 2019<sup>19</sup>. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh Unit Dikyasa Satlantas Res Gorontalo Kota adalah pemasangan baliho yang akan diuraikan dalam tabel berikut ini:

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Kasat Lantas Gorontalo AKP Ryan Dodo Hutagalung, SH., SIK dilaksanakan pada tanggal 30 April 2020

Tabel 4. Jadwal Kegiatan Lokasi Pemasangan Baliho

No.	Bulan	Lokasi Pemasangan Baliho
1.	April	Simpangan 4 Bundaran HI
		Simpangan Empat Masjid Jami Baiturrahim
		Simpangan Empat Lapangan Taruna Remaja Gorontalo
		Depan Polres Gorontalo Kota

Sumber Data : Satlantas Polres Gorontalo Kota, diolah 2020

Pada Tabel diatas, dijelaskan bahwa pada bulan April terdapat kegiatan Pemasangan Baliho, pemasangan baliho dan menyebarkan pamflet sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan Unit Dikyasa dalam kurun waktu 3 bulan 1 kali. Kegiatan tersebut dilakukan kembali pada bulan April, yang mana pada bulan tersebut merupakan bulan terakhir diadakannya kampanye secara massal, sehingga kegiatan pemasangan baliho ini diharapkan bisa lebih meningkatkan kesadaran masyarakat, agar ketika melakukan kegiatan kampanye tetap berkendara dengan aman, dan memakai peralatan berkendara dengan lengkap serta mematuhi peraturan berlalu lintas, sehingga jumlah pelanggar pada saat kampanye bisa ditekan atau berkurang.

### **Teguran**

Teguran yang dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran berlalu lintas tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai, terlebih ketika berada

dalam situasi kampanye yang riskan menimbulkan keributan<sup>20</sup>. Walaupun pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap masyarakat yang sudah melakukan pelanggaran<sup>21</sup>. Berikut data penindakan secara teguran yang dilakukan oleh Satlantas Polres Gorontalo Kota pada masa kampanye 2018 – 2019 :

Tabel 5. Data Penindakan Aparat Penegak Hukum dalam bentuk teguran pada masa Kampanye

No	Bulan	Jumlah
1	September	324
2	Oktober	312
3	November	540
4	Desember	75
5	Januari	672
6	Februari	231
7	Maret	276
8	April	480
<b>JUMLAH</b>		2910

Sumber data : Satlantas Polres Gorontalo Kota, diolah 2020

Dalam tabel diatas dapat dilihat jumlah penindakan secara teguran yang dilakukan oleh anggota Satlantas Polres Gorontalo Kota, dimana

---

<sup>20</sup> Wawancara Bripka Rinto Hamid selaku Kepala Regu BM Satlantas Res Kota Gorontalo pada tanggal 4 Mei 2020

<sup>21</sup> Jurnal Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Berlalu Lintas Oleh Kepolisian : Ramly O.Sasambe, Manado, 2016

teguran paling banyak dilakukan pada bulan Januari yaitu 672 teguran, sedangkan untuk bulan selanjutnya bulan November merupakan bulan dengan jumlah teguran tertinggi kedua dengan jumlah 540. Penindakan secara teguran ini dilakukan bagi para pelanggar yang tidak melakukan pelanggaran berat, sehingga para pihak kepolisian hanya mengeluarkan blangko teguran.

#### **4.2.2 Upaya Penindakan (Represif)**

Upaya penindakan represif merupakan kegiatan yang dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas ketika sudah terjadi. Upaya Represif yang dilakukan Satlantas Res Gorontalo Kota berupa Tilang, yang diperoleh pada saat pelaksanaan Operasi Kepolisian, serta pelanggaran kasat mata yang diperoleh pada saat pengaturan dan patroli. Upaya penindakan secara represif ini dilakukan oleh Unit Turjawali, Regu BM dan Regu Opsnal. Regu BM atau Brigadir Motor Satlantas Polres Kota Gorontalo berfungsi untuk melaksanakan patroli, pengawalan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara kasat mata pada saat sedang berpatroli. Sedangkan Regu Opsnal dibagi menjadi dua regu yang diploting untuk melaksanakan pengaturan pada jam rawan kemacetan apabila ditemukan pelanggaran kasat mata maka bisa dilakukan penindakan. Penindakan secara represif yang dilakukan yaitu berupa :

##### **Tilang**

Tilang adalah kepanjangan dari bukti pelanggaran. Tilang merupakan sebuah bukti yang diberikan oleh penegak hukum Satuan lalu lintas kepada pengendara pengguna jalan yang melanggar lalu lintas. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang dipengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari



pelanggar<sup>22</sup>. Dengan adanya penindakan dalam bentuk tilang ini diharapkan adanya efek jera terhadap para pelanggar lalu lintas sehingga para pelanggar tersebut bisa lebih sadar tentang pentingnya melengkapi kelengkapan diri dan kendaraan pada saat berkendara di jalan khususnya pada saat kampanye pilkada<sup>23</sup>. Berikut data penindakan secara tilang yang dilakukan oleh Satuan lalu lintas Polres Gorontalo Kota pada masa kampanye 2018 - 2019 :

Tabel 6. Data Penindakan Aparat Penegak Hukum dalam bentuk tilang pada masa Kampanye

No	Bulan	Jumlah
1	September	635
2	Oktober	564
3	November	1.577
4	Desember	283
5	Januari	1.067
6	Februari	382
7	Maret	445
8	April	454
<b>JUMLAH</b>		5407

Sumber data : Satlantas Polres Gorontalo Kota, diolah 2020

Dalam tabel diatas dapat dilihat jumlah penindakan tilang yang dilakukan oleh para anggota Satlantas Polres Gorontalo Kota, dimana data tersebut dari dihimpun dari tanggal 23 September 2018 – 13 April 2019

<sup>22</sup> Wawancara Bripka Rinto Hamid selaku Kepala Regu BM Satlantas Res Kota Gorontalo pada tanggal 4 Mei 2020

<sup>23</sup> Wawancara Bripka Rinto Hamid selaku Kepala Regu BM Satlantas Res Kota Gorontalo pada tanggal 4 Mei 2020

yang merupakan agenda kampanye serentak. Dari tabel tersebut dapat dilihat jumlah penindakan penilangan terbanyak ada pada bulan November, dimana pelanggar yang ditindak sebanyak 1.577 orang, menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu responden yang merupakan anggota dari partai politik yang bernama Wahyu, beliau menyebutkan bahwa pada bulan tersebut terdapat kegiatan penetapan atau pendeklarasian calon yang diusulkan oleh masing – masing parpol, dimana ketika kegiatan pendeklarasian itu para parpol mengumpulkan massa dan melakukan arak-arakan (konvoi) yang merupakan salah satu euforia dalam kampanye pilkada. Selain itu jumlah pelanggar tertinggi kedua terdapat pada bulan Januari dengan jumlah pelanggar mencapai 1.067 orang. Menurut hasil wawancara dengan anggota parpol, hal ini dikarenakan pada bulan Januari merupakan bulan ditetapkannya jadwal kampanye perminggu untuk masing-masing parpol di Kota Gorontalo.

Penindakan berupa tilang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu UU LLAJ No. 22 tahun 2009. Menurut Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam UULLAJ, baik pelanggaran lalu lintas apapun yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak, harus dipertanggungjawabkan, dikarenakan perbuatan tersebut merupakan unsur kesalahan. Hal ini membuktikan bahwa para aparat penegak hukum tetap melakukan kegiatan penilangan di masa kampanye pilkada, untuk mengurangi adanya pelanggaran lalu lintas terlepas dari para pengguna jalan melakukan pelanggaran secara sengaja maupun tidak.

### **1. Operasi Rutin Kepolisian**

Operasi Rutin Kepolisian dilaksanakan secara teratur setiap hari, dengan jadwal dua kali dalam sehari yakni pada pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai, kemudian dilanjutkan kembali pukul 16.00 WITA . Operasi Rutin Kepolisian dilakukan tiga hari sekali pada hari Rabu dan pada hari Sabtu dikaerakan lalu lintas pada malam Kamis dan pada

malam minggu di Kota Gorontalo biasanya sangat ramai. Dalam pelaksanaannya, operasi kepolisian dilakukan dengan dua metode yaitu :

1. Metode Stationer yaitu bentuk operasi kepolisian yang terpusat di suatu jalan tertentu yang tidak membahayakan keselamatan pengendara dan memungkinkan untuk dilaksanakannya operasi dengan menggunakan papan tanda operasi kepolisian.
2. Metode patroli hunting yaitu operasi kepolisian dengan cara berpatroli dan melakukan penindakan secara langsung apabila mendapati pelanggar lalu lintas secara kasat mata.

#### **4.3 Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terjadinya pelanggaran lalu lintas secara massal pada masa kampanye di Kota Gorontalo disebabkan oleh beberapa faktor :

##### **4.3.1 Faktor Masyarakat:**

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas merupakan salah satu sebab mengapa masyarakat tidak taat kepada aturan.

Hal ini didukung oleh hasil dari wawancara yang mana banyak responden melakukan pelanggaran secara disengaja padahal sudah mengetahui resiko yang akan terjadi. <sup>24</sup>Seorang Responden mahasiswa (Ikbali, 25) mengutarakan bahwa memang beliau sengaja tidak memakai helm ketika mengikuti kegiatan kampanye, dikarenakan kurang merasa nyaman ketika memakai helm. Padahal salah satu <sup>25</sup>upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada para pengguna kendaraan bermotor adalah menggunakan helm, yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Kebijakan ini diampil untuk

---

<sup>24</sup> Wawancara ikbal, mahasiswa. wawancara dilakukan pada 5 Mei 2020

<sup>25</sup> Jurnal Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Berlalu Lintas Oleh Kepolisian : Ramly O.Sasambe, Manado, 2016

ketertiban dan kelancaran pengguna jalan terutama pada saat kegiatan kampanye.

Selain itu minimnya pengetahuan tentang aturan berlalu lintas menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat tidak menaati peraturan, peraturan mana yang akan ditaati ketika masyarakat bahkan tidak paham dengan peraturan.

Menurut hasil penelitian penulis dari <sup>26</sup>wawancara yang telah dilakukan, menerobos APIL merupakan salah satu pelanggaran lalu lintas pada saat kampanye yang diakui dilakukan oleh para responden, dan sering ditemukan pula oleh anggota Polantas Polres Kota Gorontalo. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat kurang memahami aturan berlalu lintas, yang diciptakan untuk menyelamatkan diri masyarakat dan untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. <sup>27</sup>Lampu lalu lintas merupakan komponen vital dalam pengaturan arus kendaraan di jalan, namun banyak kendaraan yang dengan leluasanya menerobos lampu merah di kehidupan sehari-hari, terlebih ketika adanya kegiatan kampanye, menerobos lampu merah merupakan sesuatu yang lumrah, wajar.

Selain itu tidak menaati peraturan berlalu lintas sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat, hal ini didapatkan oleh penulis dari hasil <sup>28</sup>wawancara dari para responden yang kebanyakan melakukan pelanggaran lalu lintas pada kegiatan kampanye, kebanyakan para pengguna jalan hanya akan patuh berlalu lintas ketika ada petugas kepolisian. <sup>29</sup>Dalam aturan kampanye, menurut hasil wawancara salah

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan responden Retha, Pegawai. Wawancara dilakukan pada 6 Mei 2020

<sup>27</sup> Jurnal Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Berlalu Lintas Oleh Kepolisian : Ramly O.Sasambe, Manado, 2016

<sup>28</sup> Wawancara dengan Budi, Masyarakat umum. Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Mei 2020

<sup>29</sup> Wawancara dengan salah satu anggota parpol PKS Divisi Humas pada tanggal 5 Mei 2020

satu parpol mengatakan perbandingan antara massa dan anggota adalah 1:20, dikarenakan perbandingan yg kurang seimbang dan anggota kepolisian yang terbatas inilah yang membuat masyarakat berani melakukan pelanggaran berlalu lintas. Masyarakat cenderung bersikap ceroboh dan lalai. bahkan kesengajaan menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakkan hukum dimasyarakat.<sup>30</sup> Hukum berasal dari masyarakat dan diperuntukkan mencapai kedamaian masyarakat pula. Sehingga dipandang dari manapun menurut penulis faktor kebiasaan masyarakat yang hanya tertib ketika ada petugas keamanan ini juga mempengaruhi penegakkan hukum.

#### **4.3.2 Faktor dari Penegak hukum**

##### **4.3.2.1 Tidak adanya sanksi yang tegas**

Pada saat kampanye menurut hasil wawancara dari responden anggota kepolisian lintas Polres Kota Gorontalo, penulis menanyakan “Penindakan apa yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas pada saat kampanye?”, 13 dari 15 orang memilih teguran sebagai penindakan satu-satunya.<sup>31</sup> Hal ini juga didukung hasil wawancara dengan responden yang juga mengungkapkan bahwa beliau tidak mendapat sanksi tilang walaupun sudah melanggar lalu lintas pada masa kampanye. Tentunya penindakan dalam bentuk teguran tidak akan memberikan efek jera kepada masyarakat. Menurut wawancara dengan Bripka Rinto Hamid hal ini dilakukan karena jumlah personil yang terbatas dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan kampanye, melakukan

---

<sup>30</sup> Ibid, hal 64

<sup>31</sup> Wawancara dengan wawan, Masyarakat umum yang dilakukan pada tanggal 8 Mei 2020.

penindakan berupa tilang pada saat kampanye akan memicu keributan karena jumlah massa yang banyak, selain itu pada kegiatan kampanye terdapat koorlap di setiap parpol yang akan menggiring massa dan bertanggung jawab atas massa tersebut.

#### **4.3.2.2 Terwujudnya Penegakan hukum yang efektif**

Untuk dapat mewujudkan Penegakan hukum yang efektif pada saat masa kampanye sehingga dapat mengurangi pelanggaran berlalu lintas, berdasarkan dari faktor-faktor yang penulis dapatkan, maka menurut penulis penegakan hukum dapat diberlakukan secara efektif jika :

1. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang mendukung efektifitas penegakkan hukum, terutama pada saat kegiatan berkampanye. Salah satu faktor yang menjadi kendala aparat penegak hukum adalah belum adanya sanksi yang tegas yang bisa diterapkan pada pelanggar apalagi pada saat kegiatan kampanye.
2. Meningkatkan upaya untuk menegakan hukum serta memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang berlalu lintas. Yang diutamakan untuk meningkatkan rasa disiplin dalam diri masyarakat serta meningkatkan aspek keselamatan dan menumbuhkan rasa malu ketika melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas, mengingat salah satu faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas adalah faktor masyarakat, yang biasanya sudah mengetahui melakukan pelanggaran lalu lintas namun dengan sengaja dan sadar melakukan pelanggaran dikarenakan sudah terbiasa.
3. Meningkatkan koordinasi aparat penegak hukum dengan instansi terkait, contohnya dalam hal ini adalah parpol-parpol. pada faktor-faktor diatas salah satu penyebab mengapa aparat kepolisian belum mampu memberikan sanksi yang tegas dikarenakan kewenangan lebih terdapat pada Koorlap parpol.

diharapkan Koorlap parpol bisa mencontoh salah satu parpol yang menjadi responden dari hasil wawancara penulis dimana parpol tersebut menerapkan standar Safety Ride dan Safety Road bagi massa yang akan melakukan kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor beroda dua. Jika massa tidak patuh maka massa tidak diperbolehkan mengikuti kampanye, atau bahkan tidak akan mendapatkan biaya operasional. Hal ini merupakan langkah yang bagus untuk mengurangi adanya pelanggaran berlalu lintas.

Dari 3 upaya diatas penulis berharap ketika diterapkan dapat mewujudkan penegakkan hukum secara efektif sehingga dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas secara massal terutama pada saat kegiatan kampanye.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada penelitian yang dilakukan tentang “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Secara Massal Dalam Masa Kampanye Pilkada”, dapat disimpulkan faktor-faktor pelanggaran lalu lintas, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran massal lalu lintas yang terjadi pada saat kampanye pilkada disebabkan oleh faktor masyarakat, dan faktor aparat Kepolisian. Faktor dari masyarakat disebabkan oleh : kurangnya kesadaran masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas, Minimnya pengetahuan tentang aturan berlalu lintas, dan faktor kebiasaan. Sedangkan Faktor dari aparat Kepolisian disebabkan oleh : Tidak adanya sanksi tegas dari pihak Kepolisian.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Satlantas Polres Kota Gorontalo untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas pada masa kampanye sbb : Upaya Preventif yaitu upaya pencegahan meliputi sosialisasi, pembagian pamflet, pemasangan baliho ditempat umum. Upaya Represif berupa Penindakan dalam bentuk Teguran, Tilang, dan meningkatkan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan patroli yang diwujudkan berupa Kegiatan Operasi Kepolisian. Dari upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dan ditambahkan dengan saran dari penulis terkait hasil penelitian, diharapkan dapat terwujud penegakkan hukum dalam berlalu lintas secara efektif sehingga pelanggaran berlalu lintas terutama secara massal pada kegiatan kampanye dapat ditekan dan dapat berkurang.



## **B. Saran**

Menurut hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, didapatkan saran sebagai berikut :

1. Adanya sanksi tegas yang harus diberikan oleh pihak kepolisian sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Polisi harus melakukan penindakan berupa tilang sehingga para simpatisan yang melakukan kampanye tidak akan melakukan pelanggaran berlalu lintas khususnya pada saat kampanye.
2. Koorlap dari partai politik harus memberikan ketegasan pada para simpatisan yang akan mengikuti kegiatan kampanye salah satunya dengan Safety Ride sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan kampanye.

## DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta

Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

A.S Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi* Pustaka Refleksi, Makassar

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 109, Bandung

Marsudi, Subandi. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cv Insan, Bogor

Ibid, hal 64

Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Hlm 71, Bandung

Rumidan Rabiah. 2009. *Lebih Dekat dengan Pemilu di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

Siti Sundari, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya

Soedjono, Dirdjosisworo. 1984. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung

Soerjono Sukanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, hlm.3, Jakarta

Soerjono Sukanto, 2002, Op. Cit, hlm.4-5

### **Jurnal :**

Jurnal Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Berlalu Lintas Oleh Kepolisian  
: Ramly O.Sasambe, Manado, 2016

### **Website :**

<https://polresgorontalo.com>

<https://satlantasreskediri.com/unit-turjawali/>

<https://dikyasapolman.wordpress.com/unit-satuan-kerja/unit-laka-lantas/>

<https://dikyasapolman.wordpress.com/unit-satuan-kerja/unit-dikyasa/>

<http://www.bali.polri.go.id/?q=node/926406>

<https://dikyasapolman.wordpress.com/unit-satuan-kerja/bin-ops-lantas/>

www.solusihukum.com, *Penegakan Hukum*, 7 September 2008.

**Undang-undang :**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapencelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapencelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 2238/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

KASAT LANTAS POLRES GORONTALO KOTA

di,-

KOTA GORONTALO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Randy Prayitno Sy. Otuhu  
NIM : H1116345  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : SATLANTAS POLRES GORONTALO KOTA  
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
LALU LINTAS SECARA MASSAL DALAM MASA  
KAMPANYE PILKADA (STUDI KASUS POLRES  
GORONTALO KOTA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 5 April 2020  
Ketua  
  
Zulham, Ph.D  
NIDN 0911108104



**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : B / / V / 2020 / Res Gtlo Kota**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a : RYAN DODO HUTAGALUNG, S.H., S.I.K.**  
**Pangkat / Nrp : AKP / 83011249**  
**Jabatan : KASAT LANTAS POLRES GORONTALO KOTA**

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

**N a m a : RANDY PRAYITNO SY. OTUHU**  
**N i m : H1116345**  
**Program Study : Ilmu Hukum**  
**Fakultas Jurusan : Hukum**

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pengambilan data guna penyusunan Skripsi dengan Judul "***PENEGEKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS SECARA MASSAL PADA MASA KAMPANYE PILKADA (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)***" Pada kantor Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 27 Mei 2020

**a. n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA**  
**KASAT LANTAS**

  
**RYAN DODO HUTAGALUNG, S.H., S.I.K.**  
**AJUN KOMISARIS POLISI NRP 83011249**





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0293/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : RANDY PRAYITNO SY. OTUHU  
NIM : H1116345  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas  
secara massal studi kasus Polres Gorontalo Kota

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 16%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 30 Juni 2020

Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

# Penegakan hukum terhadap pelanggan lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pilkasda

## ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	7%
2	<a href="http://e-journal.uajy.ac.id">e-journal.uajy.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://zebradoc.tips">zebradoc.tips</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://polresgorontalo.com">polresgorontalo.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://gopos.id">gopos.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://ekakhoirulana.blogspot.com">ekakhoirulana.blogspot.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://repository.uma.ac.id">repository.uma.ac.id</a> Internet Source	<1%
9	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a>	

Internet Source

<1 %

10

Submitted to iGroup

Student Paper

<1 %

11

ditlantaspoldariau.org

Internet Source

<1 %

12

repository.ump.ac.id

Internet Source

<1 %

13

Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium

Student Paper

<1 %

14

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The  
State University of Surabaya

Student Paper

<1 %

15

dikyasareshst.blogspot.com

Internet Source

<1 %

16

Submitted to Binus University International

Student Paper

<1 %

17

issuu.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 25 words

Exclude bibliography

Off



## RIWAYAT HIDUP

**Nama** : Randy Prayitno Sy. Otuhu

**Nim** : H1116345

**Fakultas** : Hukum

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Tempat Tanggal Lahir** : Batudaa, 17 Oktober 1994

**Nama Orang Tua**

- Ayah : Syafrudin K. Otuhu S.Pd., M.M

- Ibu : Niko Ismail Dai S.Pd., M.Pd

**Saudara** : Cindy Pratiwi S.Kep., Ns

**Riwayat Pendidikan** :



NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2000-2006	SDN 1 Limehe Timur	Gorontalo	Berijazah
2	2006-2009	SMP Negeri 1 Batudaa	Gorontalo	Berijazah
3	2009-2012	SMA Negeri 3 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2016-2020	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah